

# Calon Tunggal vs “Barisan Juang Kotak Kosong” dalam Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018

Muhammad Vikar Reza Abbas\*

## **Abstrak**

Pilkada satu pasangan calon merupakan hal baru dalam Pilkada di Indonesia, seringkali populer dengan istilah calon tunggal. Sejak tahun 2015, di Indonesia total telah terjadi 27 Pilkada satu pasangan calon ini. Hal ini sulit dihindari karena perangkat hukum dari UU Pilkada memungkinkan hal tersebut. Maka dari itu sering kali muncul gerakan kontra terhadap calon tunggal, yaitu gerakan sosial yang mendukung kotak kosong. Di Kota Tangerang sendiri muncul gerakan kotak kosong yang dinamakan Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang. Gerakan ini muncul karena kekecewaan terjadinya Pilkada satu pasangan calon. Gerakan ini juga dikenal dengan istilah Barisan Juang Kotak Kosong, atau disingkat Gerakan Baju Koko. Penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data didapatkan melalui wawancara/tatap muka langsung dengan narasumber sebagai data primer, ditambah data sekunder berupa buku, jurnal dan berita. Hasil Penelitian ini dapat menambah ruang pengetahuan soal Pilkada satu pasangan calon dan implikasinya, terutama mengenai gerakan sosial yang mungkin terjadi serta menjadi pembelajaran politik dan demokrasi bagi Indonesia untuk mencapai sistem Pemilu dan Pilkada yang sebaik-baiknya.

***Kata Kunci: Pilkada, Calon Tunggal, Gerakan Kotak Kosong, Jaringan Kotak Kosong, Baju Koko.***

## ***Abstract***

Regional Election with one candidate is a new thing in regional election in Indonesia. as known as single candidate. Since 2015, has been 27 Regional election with one candidate in Indonesia. this is very difficult to avoid it because we have a law structure in regulations of regional election had to allowed it. That's why the movement to counter single candidate rise, it's social movement that support empty column in ballot. In Kota Tangerang, social movement to support empty column has arise with that name is Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang. This movement are arise because their disappointed of regional election with only one candidate. This Movement as known as Barisan Juang Kotak Kosong or abbreviated as Baju Koko. This research use resource mobilization theory, and use qualitative method. Data are obtained by indepth interview as primary data, and secondary data by book, journal and news. The results of research it can be contribute the study of regional election with one candidate and the implication, especially the study of social movement. And it can be a political education and democracy in Indonesia to get the best electoral system and regional election system.

***Key Words: Regional Election, Single Candidate, Movement to Support Empty Column, Jaringan Kotak Kosong, Baju Koko***

---

\* Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga. Aktivist BEM FISIP Universitas Airlangga 2016-2018. Email: vikarreza@gmail.com

## **Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga merupakan bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konflik yang dilembagakan, atau proses perebutan kekuasaan yang terjadi di daerah (Surbakti, 2013). Undang-Undang Pilkada ini dibuat dengan proses yang cukup panjang dimana pada awalnya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu berubah menjadi UU pada tahun 2015 yang mengatur seluruhnya jalannya Pilkada, termasuk Pilkada serentak dan Pilkada satu pasangan calon, dan UU ini kembali direvisi pada tahun 2016.

Pilkada satu pasangan calon merupakan Pilkada yang cukup baru di Indonesia. terjadi di tiga periode Pilkada serentak. Merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa Pilkada satu pasangan calon yang awalnya akan ditunda, menjadi tetap diteruskan dengan satu pasangan calon. Mekanismenya adalah yang mendapat suara lebih dari 50% maka akan memenangkan Pilkada, baik pasangan calon tunggal, maupun kolom kosong. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dianggap menjadi pemecah kebuntuan hukum terkait satu pasang calon yang bertarung ini. Putusan ini ditetapkan karena dianggap masyarakat yang mengalami Pilkada calon tunggal akan berkurang hak memilihnya daripada daerah lainnya.

Pilkada calon tunggal ini tidak melanggar hukum, karena sudah diatur dalam Undang-Undang. Tetapi untuk perkembangan Pilkada kedepannya tentu harus diperbaiki lebih lanjut karena berpengaruh pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Dilihat dari anggaran Pilkada tentu hal ini menjadi hal yang percuma dimana anggaran Pilkada cukup banyak, hal ini tentu akan merugikan masyarakat dimana anggarannya dapat berguna untuk hal lainnya dibandingkan dengan Pilkada satu pasangan calon. Kedua persoalan partai politik, karena partai politik memiliki tugas rekrutmen yang dimana mereka harus mencari pemimpin terbaik yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat. Partai politik berfungsi untuk menjalankan sarana komunikasi politik, dan meningkatkan partisipasi politik (Budiardjo, 1981:14-17). Ketiga yaitu prosedur pencalonan yang sulit, tidak semua orang bisa menjadi calon pemimpin, ditambah adanya ambang batas 20% untuk partai politik mengajukan calon, hal ini menjadikan tidak semua orang dan partai enggan mencalonkan. Keempat persoalan demokrasi dimana tentu demokrasi harus menyediakan ruang untuk berkontestasi, sedangkan jika satu pasang calon hal itu tidak terjadi.

Pemilihan calon tunggal ini terjadi di banyak daerah. Pertama dilihat dari seri Pilkada serentak pertama tahun 2015, yang dimana menghasilkan tiga daerah yang mendapat calon tunggal, yaitu di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timur Tengah Utara (CNNIndonesia.com, 2015). Kedua pada pilkada serentak tahun 2017 jumlah Pilkada yang mengalami calon tunggal justru meningkat dari seri Pilkada sebelumnya, yaitu berjumlah 9 daerah yang terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Tambora, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tebing Tinggi, Kota Sorong (Tempo.co, 2017)

Pada Pilkada seri ketiga jumlah Pilkada dengan satu pasangan calon meningkat sangat drastis menjadi 16 daerah, yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kota Prabumulih, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Deli Serdang, Kota Makassar, Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tapin, Kota Tangerang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Bone, Kabupaten Puncak (Merdeka.com, 2018, BBC.com, 2018).

Terjadinya Pilkada calon tunggal ini menjadikan banyak pergerakan yang terjadi diberbagai daerah untuk menanggapi calon tunggal di daerahnya masing-masing. Sebut saja di Pati terdapat gerakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada, lalu di Kabupaten Enrekang yang diberi nama Laskar Kotak Kosong. Lalu juga ada di Kabupaten Tangerang yang bernama Aliansi Kotak Kosong, dan di Pasuruan yang diberi nama Forum Koalisi Masyarakat Pasuruan, dan terakhir di Kota Tangerang yang bernama Jaringan Kotak Kosong atau juga dikenal sebagai Gerakan Barisan Juang Kotak Kosong, dan juga berbagai pergerakan diberbagai daerah yang mengalami Pilkada satu pasangan calon juga mengadakan semacam “perlawanan” terhadap calon tunggal tersebut.

Penelitian ini berdasarkan fenomena baru yang terjadi di Indonesia, yaitu calon tunggal. Sehingga belum banyak penelitian yang berkembang untuk tema ini, ditambah soal pergerakan perlawanan terhadap calon tunggal, tentu belum banyak yang melihat aspek ini. Tema ini cukup menarik sebenarnya untuk dibahas, karena menyangkut pemimpin yang akan memimpin suatu daerah, dan sebagai negara demokrasi tentu harus mendapatkan hasil yang sedemokratis mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah pandangan mengenai calon tunggal

yang seharusnya tidak hanya berfokus pada sang calon tetapi juga harus melihat bahwa terdapat aktor-aktor yang melakukan gerakan kontra terhadap sang calon tunggal tersebut.

Penelitian terdahulu meneliti peran kelompok kepentingan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang memperjuangkan suara dari kotak kosong di Pilkada (Darmawan, 2017). Lalu juga ada penelitian lainnya yang juga bertempat di Kabupaten Pati Jawa Tengah yang menggunakan gerakan sosial baru pada penelitiannya. (Parahita, 2018). Penelitian selanjutnya masih mengenai Pilkada calon tunggal di Kabupaten Pati yang menjelaskan secara spesifik kemenangan AKDP di dua desa di Pati. (Puspitasari, 2018) Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Baswaslu RI yang menjelaskan secara jelas mengenai permasalahan Pilkada calon tunggal pada tahun 2015, yang berada di tiga daerah, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari potensi dampak, teknis dan administrasi. (ppid.bawaslu.go.id, 2015). Lalu ada pula penelitian mengenai partisipasi masyarakat pada Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur (KPU Provinsi Jawa Timur, 2016)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dilakukan di Kota Tangerang. Pencarian data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari pemberitaan di Internet dan hasil penelitian dalam bentuk jurnal. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru yaitu mobilisasi sumber daya yang menekankan bahwa gerakan sosial dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak perlu menunggu sampai keadaan deprivasi, dan merupakan anti-thesa dari *Mass Society Theory* (Oberschall dalam Sukmana, 2016)

### **Pergerakan Barisan Juang Kotak Kosong**

Teori Mobilisasi Sumber Daya yang merupakan bagian dari gerakan sosial mengasumsikan bahwa gerakan sosial dapat muncul dari beragam faktor, bahkan cukup dengan satu faktor saja dapat menimbulkan gerakan, misal faktor ketidakpuasan maka gerakan dapat saja muncul. Hal ini sama seperti gerakan kotak kosong yang terjadi diberbagai daerah, alasan utama dari munculnya gerakan adalah ketidakpuasan terhadap terjadinya calon tunggal didaerahnya. Begitu pula di Kota Tangerang, dengan lahirnya Jaringan Kotak Kosong atau biasa dikenal Barisan Juang Kotak Kosong (Baju Koko) dimana juga lahir dari kekecewaan tersebut sehingga

koordinator Jaringan Kotak Kosong akhirnya memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, mobilisasi disini berarti adalah pembentukan kelompok atau organisasi tersebut, yang tentunya memiliki tujuan kolektif, yaitu mendukung kotak kosong pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018.

Proses pembentukan Jaringan Kotak Kosong inipun tentu tidak mudah, dideklarasikan Mei 2018 sedangkan tahapan Pilkada sudah mulai sejak Februari 2018, hal ini tentu dikarenakan logistik yang dibutuhkan untuk melakukan mobilisasi sumber daya berupa gerakan terbatas. Jika mereka sudah berjalan dan bergerak sejak Februari 2018 tentu membutuhkan logistik yang besar, sedangkan Jaringan Kotak Kosong menggunakan anggaran pribadi sehingga sulit dilakukan. Hal lain yang juga penting adalah soal kesiapan mental dari pendukung kotak kosong, dimana tentunya akan melawan arus atau melawan mainstream karena berbeda dari kebanyakan orang, hal ini tentu harus dipersiapkan secara matang, tidak boleh setengah-setengah dalam melakukan gerakan tersebut. Faktor mental juga menjadi faktor penentu dari terbangunnya gerakan ini disamping faktor logistik yang menjadi faktor utama.

Terisolasinya kelompok ini untuk memiliki kanal dukungan terhadap kotak kosong dan pemahaman atas kekuatan calon tunggal yang sangat kuat menjadikan gerakan ini terlahir. Hal ini sesuai dengan konsep dasar dari mobilisasi sumber daya dalam memunculkan suatu gerakan sosial. Gerakan Baju Koko yang dijalankan oleh Jaringan Kotak Kosong membentuk kanal dukungan itu sendiri, mereka berserikat dan berkumpul untuk menyalurkan aspirasinya.

Model analisis yang digunakan untuk menjelaskan teori mobilisasi sumber daya, penting juga untuk dilihat kesesuaiannya dengan pergerakan yang diteliti. Seperti dijelaskan pada bagian teori, model analisisnya adalah model *The Political-interactive model*. Model yang menekankan pada struktur, yang menempatkan hubungan gerakan sosial dengan negara. Karena kuatnya suatu negara menentukan hidup atau tidaknya suatu gerakan sosial. Keberadaan kelompok-kelompok sosial pun mempengaruhi suatu gerakan sosial, semakin tersegmentasi, maka gerakan semakin mungkin terjadi. Pada gerakan sosial didalam Pilkada satu pasangan calon di Kota Tangerang, memperlihatkan bahwa negara, dalam hal ini baik penyelenggara Pilkada maupun peserta Pilkada tidak memperlihatkan sikap-sikap represif untuk membubarkan gerakan ini, terganggu maupun terusik mungkin saja terjadi, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah, karena telah

dianggap sebagai hal biasa dalam dinamika politik lokal. Sehingga gerakan sosial dapan menjalankan aksinya hingga hari Pilkada berlangsung, tidak sampai berhenti ditengah jalan.

Hal lain yang perlu dilihat dalam model ini adalah memperlihatkan bagaimana segmentasi dalam masyarakat berpengaruh pada munculnya gerakan, hal ini tentu dilihat sebagai kota secara keseluruhan, dimana Kota Tangerang yang memiliki masyarakat yang majemuk tentu segmentasi didalam masyarakat pasti terjadi. Hal ini tentu memudahkan terjadinya gerakan, terutama pada pihak-pihak yang tidak atau belum diuntungkan oleh sang calon tunggal atau belum merasakan pembangunan serta mungkin saja pihak yang tidak suka oleh sang calon tunggal, maka mereka dapat saja kecewa dan meluapkannya pada kelompok kotak kosong ini. Dengan Kota Tangerang yang majemuk memungkinkan hal tersebut terjadi. Selanjutnya adalah melihat gerakan sosial ini pada faktor determinan dalam gerakan sosial yang didasarkan pada teori mobilisasi sumber daya, yang dimana terdapat lima faktor determinan. Faktor-faktor ini bukan sebuah elemen yang harus dipenuhi kelima-limanya tetapi adalah sebuah kompilasi untuk menentukan apakah indikator sebuah gerakan sosial terpenuhi atau tidak, jika tidak terpenuhi pun maka tidak ada masalah dengan hal itu.

Pertama adalah tentang organisasi gerakan sosial, gerakan Barisan Juang Kotak Kosong memiliki organisasi induk yaitu Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang, organisasi ini yang memiliki struktur walaupun kepengurusannya tidak terlalu kompleks, organisasi ini tidak formal karena tidak memiliki badan hukum. Tetapi untuk tujuan dari organisasi ini sudah identik untuk berusaha mewujudkan pencapaian tujuan tersebut. organisasi ini telah mampu mengelola sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan gerakannya, serta orang-orang didalamnya memiliki tujuan yang juga sama dengan tujuan organisasi, yaitu mendukung kotak kosong pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2018.

Faktor determinan kedua yaitu soal pemimpin dan kepemimpinan, dengan dipimpin oleh Koordinator Jaringan Kotak Kosong, merupakan hal yang cukup memenuhi syarat untuk faktor kedua ini, karena koordinator telah menyiapkan segalanya untuk pergerakan ini, mulai dari menginspirasi anggotanya, menyusun strategi hingga membingkai tuntutan. Serta kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mempengaruhi orang agar mau bergabung dengan gerakan ini.

Faktor ketiga adalah mobilisasi sumber daya, terdapat lima sumberdaya yang terdapat di gerakan sosial, pertama adalah moral yang dimana pada gerakan ini dipenuhi dengan keteguhan mereka untuk memilih kotak kosong menjadikan sumber daya moral ini terpenuhi. Kedua yaitu sumber daya kultural, karena gerakan ini berkonteks pada pilkada sehingga sumber daya kultural tidak ada dalam pergerakan ini, kecuali kultural dikaitkan dengan budaya politik, maka hal ini menjadi baik karena menekan angka golongan putih (golput) pada Pilkada. ketiga adalah sumber daya organisasi dimana gerakan Barisan Juang Kotak Kosong telah memiliki Jaringan Kotak Kosong sebagai organisasi induk, sehingga terpenuhi sumberdaya tersebut. keempat adalah sumber daya manusia, tentu saja didalam organisasi tersebut terdapat orang-orang yang menggerakkan organisasi tersebut serta faktor kelima adalah sumber daya material, dimana pendanaan dari gerakan ini juga sudah ada, walaupun untuk ukuran Pilkada tentu sangat kurang, sehingga kurang terpenuhi unsur ini.

Faktor determinan keempat adalah jaringan dan partisipasi, baik individu maupun kelompok. Gerakan ini memiliki beberapa jaringan, terutama soal pemecahan relawan sehingga terlihat ada 3 gerakan, pertama yaitu Jaringan Kotak Kosong (JKK), kedua adalah Relawan Kotak Kosong (RKK) dan ketiga adalah Barisan Juang Kotak Kosong (Baju Koko), dengan tujuan agar semakin banyak kelompok-kelompok maka akan terlihat semakin besar. Selanjutnya adalah soal partisipasi dimana organisasi JKK banyak melakukan safari ke tokoh-tokoh masyarakat untuk sosialisasi tentang kotak kosong.

Dan faktor determinan kelima adalah peluang dan kapasitas masyarakat. Hal ini lebih didasarkan pada kemampuan orang perorang didalam organisasi untuk menjalankan gerakan sosial dan melakukan distribusi sumber daya untuk keberhasilan suatu gerakan, hal ini tentu dapat dilihat dari tugas-tugas koordinator yang menjalankan dan melaksanakan tugas tersebut. walaupun pada akhirnya terbatas dengan keterbatasan material.

### **Persoalan Kekosongan Hukum**

Sistem Politik demokrasi tentu penting untuk membahas suatu mekanisme dukungan terhadap salah satu pasangan calon atau apapun yang terdapat dalam surat suara di pemilihan umum, termasuk kolom kosong. Tetapi sistem politik seringkali tidak jelas mengenai aturan mekanisme dukungan tersebut (Masoed dan MacAndrews, 1982). Hal ini berdampak pada

penggerak kotak kosong dimana mereka akan kesulitan untuk mendukung kolom kosong untuk disuarakan secara setara dengan pasangan calon. Para penggerak kotak kosong ini tentu menginginkan kolom kosong menang dalam Pilkada, tetapi karena tidak adanya kepastian hukum mengenai status mereka, tentu seringkali mereka mendapatkan ancaman bahwa mereka bukan merupakan bagian dari politik Pilkada. Dan tentunya akan berdampak pada pergerakan yang mereka jalankan yang tentunya akan tidak akan sekuat saat status mereka diakui. Lalu kesulitan keuangan juga menjadi soal dimana mereka tidak akan mendapatkan dana dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, sedangkan pasangan calon tunggal akan mendapatkan fasilitas kampanye tersebut hal ini terjadi karena kolom kosong dianggap bukan sebagai pasangan calon.

Kolom kosong digunakan sebagai pemecah kebuntuan demokrasi pada periode Pilkada serentak, pada tiga periode Pilkada tersebut tentu terjadi kolom kosong di beberapa daerah, begitu pula di Kota Tangerang, dan di beberapa daerah lainnya. Hal ini penting dilihat bagaimana reaksi dari masyarakat dengan hadirnya calon tunggal. Dan tentu resistensi terhadap calon tunggal berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang membentuk kelompok perlawanan, ada pula yang tidak membentuk. Tetapi pandangan soal kelompok perlawanan ini menjadi banyak berbeda diberbagai institusi Pilkada, secara umum kelompok ini dianggap ilegal karena tidak diatur dalam UU Pilkada, tetapi sebagai bentuk ekspresi dari masyarakat tertentu, tentu kelompok ini tidak mungkin dibubarkan.

UU Pilkada tidak mengatur banyak soal Pilkada calon tunggal ini, yang didalam UU Pilkada diberi nama Pemilihan satu pasangan calon. Tidak banyak diatur karena hanya 2 pasal yang mengatur secara rinci yaitu 54C dan 54D, selebihnya mengatur soal Pilkada yang lebih dari satu pasang calon. Karena demikian kolom kosong semakin terabaikan fungsinya dalam Pilkada, karena penyelenggara Pilkada nantinya akan lebih banyak memperhatikan pasangan calon daripada kolom kosong. Hal Ini juga berdampak pada sekelompok orang yang ingin mendukung kolom kosong, karena tidak diatur secara rinci, maka kelompok ini menjadi bias dan tidak jelas posisi hukumnya. Dan juga dalam menyuarakan kolom kosong dikenal dengan istilah, “tidak boleh kampanye hanya sosialisasi saja”. Hal ini tentu berdampak pada tim-tim penggerak kotak kosong yang tidak dapat berkampanye dengan leluasa.



Hal ini tentu juga berdampak kepada Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang sebagai organisasi induk dari Barisan Juang Kotak Kosong. Kelompok ini kesulitan untuk berkampanye seluas-luasnya kepada masyarakat, selain keterbatasan dana, mereka tidak diperbolehkan kampanye dengan bebas, seperti kampanye dengan tatap muka, banner atau baliho atau biasa dikenal dengan alat peraga kampanye. Hal-hal tadi tidak diperbolehkan dengan alasan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta Jaringan Kotak Kosong yang bukan merupakan pasangan calon, sehingga tidak berhak memasang alat peraga kampanye.

Penting dilihat bahwa diskriminasi yang terjadi kepada gerakan kotak kosong ini tidak terjadi begitu saja, dan bukan karena keinginan yang melampaui batas dari penyelenggara Pilkada. Hal ini terjadi karena tidak diaturnya didalam UU Pilkada, tentu kalau sudah berbicara dasar hukum, penyelenggara Pilkada wajib taat terhadap itu, karena UU Pilkada adalah pedoman bagi penyelenggara untuk melaksanakan Pilkada. Solusi terbaik tentu harus diberi wadah kepada kelompok-kelompok gerakan kotak kosong ini untuk diberi ruang dan wadah didalam UU Pilkada, atau mencari solusi agar tidak ada calon tunggal dimasa mendatang.

Sebenarnya ada peraturan KPU yang mengatur soal itu, yaitu PKPU No 7 tahun 2017 pada pasal 27, yang mengatur bahwa siapapun boleh melakukan sosialisasi dan/atau mobilisasi kepada masyarakat selama masa Pilkada atau Pemilu berlangsung. Secara rinci PKPU ini menjelaskan masyarakat dapat melakukan berbagai hal, dan di pasal 27 dan 28 dijelaskan bahwa Pilkada dengan satu pasangan calon disamakan dengan Pilkada yang lebih dari satu pasangan calon. Hal ini jelas diatur dalam PKPU, tetapi apakah seluruh elemen penyelenggara tahu akan peraturan ini, dan apakah jika berbentuk PKPU bagaimana Bawaslu menindaknya. Lebih penting bahwa pengaturan ini dimasukkan kedalam UU Pilkada agar lebih jelas penanganannya.

## **Kesimpulan**

Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang atau Barisan Juang Kotak Kosong adalah sebuah kelompok penggerak kotak kosong yang menghimpun masyarakat yang berpendapat bahwa Pilkada calon tunggal ini harus diperbaiki. Gerakan Baju Koko ini tidak berdasar pada kebencian pada sang calon tunggal, tetapi kepada proses terjadinya Pilkada satu pasangan calon ini, kelompok ini tidak setuju mengapa Kota Tangerang yang merupakan kota yang cukup maju

dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang politik dan demokrasi mengalami sebuah kemunduran. Walaupun sebenarnya walikota petahana jelas memiliki track record yang tidak buruk selama memimpin Kota Tangerang, tetapi kelompok ini hadir untuk menyuarakan perbaikan demokrasi di kota ini.

Mobilisasi Sumber Daya yang merupakan teori dari penelitian ini menjelaskan bahwa pergerakan didalam masyarakat dapat terjadi jikalau terdapat kekecewaan oleh sekelompok pihak yang merasa dirugikan, tetapi bukan atas dasar seperti teori deprivasi relatif yang menjelaskan terjadi gerakan sosial karena tekanan yang berlebih. Dalam mobilisasi sumber daya sekelompok masyarakat itu tidak harus sampai mendapat tekanan hidup yang berlebih, cukup dengan kekecewaannya saja, gerakan sosial dapat muncul dan tercipta. Sehingga Jaringan Kotak Kosong ini hadir karena ketidak tahuan soal perpolitikan di Kota Tangerang yang tidak diketahui banyak oleh seluruh masyarakat dan seketika menjadi calon tunggal, dan menciptakan kekecewaan terhadap kelompok ini.

Gerakan Barisan Juang Kotak Kosong atau disingkat Baju Koko ini adalah gerakan sosial baru, karena gerakan ini tidak menular terlalu drastis dan tidak mengakar kepada para anggotanya. Gerakan ini hanya hidup didalam Pilkada sebagai suatu permasalahan yang harus diselesaikan, dan tujuan didalam Pilkada tentu bukan untuk menang karena mereka tidak punya sumber daya untuk memenangkan hal tersebut. tetapi tentu kelompok kotak kosong ini memberi sedikit banyak warna terhadap Pilkada di Kota Tangerang dan sesuai dengan nama kelompok tersebut tentu sedikit banyak membantu menambah insentif elektoral terhadap kolom kosong di Pilkada. walaupun seluruh pemilih kolom kosong belum tentu tahu soal Jaringan Kotak Kosong ataupun Barisan Juang Kotak Kosong, ada pula peran media, ataupun peran dari pengamat politik serta peran dari penyelenggara yang melakukan sosialisasi untuk menjelaskan mengapa ada kolom kosong didalam Pilkada Kota Tangerang tahun 2018.

## Daftar Pustaka

- Darmawan, Ikhsan. 2017. Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong’ Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. *Jurnal Wacana Politik Vol 2 No 1 Maret 2017*.
- Bawaslu Republik Indonesia. 2015. *Riset Calon Tunggal Pilkada Tahun 2015*. Diakses dari [ppid.bawaslu.go.id](http://ppid.bawaslu.go.id). (diakses pada 7 Januari 2018)
- KPU Provinsi Jawa Timur. 2016. Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 dengan Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar. *Jurnal Ide, Desember 2016*
- Puspitasari, Siti Dwi. 2018. Peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) dalam Kemenangan Kotak Kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *EJournal Undip*.
- Parahita, Alusia Prita. 2018. Kemenangan Kotak Kosong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017. *EJournal Undip*
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Budiardjo, Miriam, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Masoed Mochtar dan MacAndrews, Colin. 1982. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bbc.com. 2018. *Ada 13 Calon Tunggal di Pilkada 2018 Mengapa dan Bagaimana Jika Kolom Kosong Menang*. Diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42647891>. Diakses pada 23 Desember 2018
- Cnnindonesia.com. 2015. *Pilkada Tiga Daerah Dengan Calons Tunggal Dinilai Lancar*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>. Diakses Pada 23 Desember 2018

Merdeka.com. 2018. *Bertambah Dua, Ini 15 Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal di Pilkada 2018*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/bertambah-dua-ini-15-daerah-dengan-pasangan-calon-tunggal-di-pilkada-2018.html>. Diakses pada 24 Desember 2018

Tempo.co. 2017. *9 Daerah Ini Hanya Punya Calon Tunggal dalam Pilkada 2017*. Diakses dari <https://pilkada.tempo.co/read/844005/9-daerah-ini-hanya-punya-calon-tunggal-dalam-pilkada-2017> . Diakses pada 23 Desember 2018